



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 112 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0932/KEP/H32/KP/2007 tanggal 12 Desember 2007, Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd, NIP 19541006 198003 1 001, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008-2012 telah berakhir masa jabatannya, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Prof. Dr. Supriyono, M.Pd, NIP 19630821 198812 1 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Nomor 028/UN32.1.9/KP/2012, tanggal 3 Januari 2012, tentang Usulan Jabatan Dekan FIP Universitas Negeri Malang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd, NIP 19541006 198003 1 001, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, dari tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008-2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. Supriyono, M.Pd, NIP 19630821 198812 1 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012-2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta
3. Kepala KPKN Malang
4. KEMDIKBUD:
  - a. Mendikbud, Irjen, Dirjen Dikti, Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
  - b. Ropeg (Bag. KTE Kordimenti, Bag. TAUS Korum, Bag. TAKAH Kordiklusepora)
  - c. UM: Para Pembantu Rektor, Para Dekan/Direktur PPS, Para Ketua Lembaga, Para Kepala Biro, Para Kepala Badan, Para Kepala UPT, Para Kepala Bagian, Kasubag DRK, Kasubag Tata Usaha, Bendaharawan Gaji.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH**

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Februari 2012, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 112 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

*Demi Allah! Saya bersumpah:*

*Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;*

*Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*

*Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;*

*Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*

*Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;*

*Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.*

Malang, 17 Februari 2012

Yang mengambil sumpah,

  
Rektor,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001

  
Prof. Dr. Supriyono, M.Pd  
NIP 196308211988121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd  
NIP : 195410061980031001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Tugas Tambahan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang  
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 112 Tahun 2012 Tanggal: 30 Januari 2012

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Februari 2012

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd  
NIP : 196308211988121001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Tugas Tambahan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 17 Februari 2012

Pihak yang menerima,

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd  
NIP 196308211988121001

Pihak yang menyerahkan,

Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd  
NIP 195410061980031001

Mengetahui,  
Rektor Universitas Negeri Malang,

  
Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 2033/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Suparno  
NIP : 19520402 197803 1 001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd  
NIP : 196308211988121001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/b  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Tugas Tambahan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **112 Tahun 2012** tanggal **30 Januari 2012**, telah diangkat dalam jabatan **Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016** dan telah dilantik oleh **Rektor Universitas Negeri Malang** pada tanggal 17 Februari 2012.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 17 Februari 2012

Pejabat yang membuat pernyataan  
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno  
NIP.19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 2034/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Suparno  
NIP : 19520402 197803 1 001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd  
NIP : 196308211988121001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/b  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Tugas Tambahan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **112 Tahun 2012** tanggal **30 Januari 2012**, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2012 telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016** dan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal **1 Maret 2012**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 17 Februari 2012

Pejabat yang membuat pernyataan  
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.